



PUTUSAN
Nomor 1325 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DWI YANTORO, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kamp. Muara Bahari, RT 006/RW 014, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
2. **RINALDI RAIS**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Permata Sawangan, Blok 1/10, RT 008/RW 003, kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok - Provinsi Jawa Barat;
3. **BAMBANG PRIHANDOKO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di di Jalan Puyuh Nomor 285 RT 002/RW 002, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada [Padimun Lumbang Tobing, SH., MH., dan kawan](#), Para Advokat pada [Kantor Hukum tstp Advocates & Legal Consultant](#), beralamat di [Jalan Perserikatan Nomor 1 Blok A, Kavling 261, Rawamangun, Jakarta Timur](#), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal [7 Mei 2021](#);

Para Pemohon Kasasi I sekaligus Para Termohon Kasasi II;

L a w a n

PT MEDIA ANTARKOTA JAYA, dahulu beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 98 - 100 Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat, dan saat ini beralamat di Jalan Kabayoran Lama Nomor 22, RW 2, Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Azisoko, B.Sc., M.Sc., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada [Roy Emron, SH., dan kawan](#), Para Advokat pada [kantor Hukum Roy & Co](#),

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di [Prima Lingkar Asri Blok A8/8, Jalan Caman Raya, Jatibening, Bekasi](#), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **14 Desember 2020**;

Termohon Kasasi I sekaligus Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri [Jakarta Pusat](#) dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf f Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah yang tidak dibayarkan kepada Para Penggugat mengacu kepada Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 2183/1.83 tentang Perhitungan Dan Penetapan Upah Yang Belum Dibayar Bulan Juni 2019 - Juni 2020 Atas Nama Sdr Dwi Yantoro, Bulan Juli 2019 - Juni 2020 Atas Nama Sdr Rinaldi Rais, Bulan Agustus 2019 - Juni 2020 Atas Nama Bambang Prihandoko Pekerja PT Media Antarkota Jaya. Dengan Total sebesar Rp242.211.366,00 (Dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak bulan Oktober 2020 mengacu kepada ketentuan pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Para Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)" dengan

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian sebagai berikut:

a. Sdr. Dwi Yantoro masa kerja 27 tahun 8 bulan:

- Uang Pesangon sebesar $2 \times 9 \times \text{Rp}4.779.229,00$
= Rp86.026.122,00
- Uang penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp}4.779.229,00$
= Rp47.792.290,00
= Rp133.818.412,00
- Uang penggantian hak sebesar $15\% \times \text{Rp}133.818.412$
= Rp20.072.761,00
- Total..... = Rp153.891.173,00

(Seratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);

b. Sdr. Rinaldi Rais masa kerja 24 tahun 8 bulan

- Uang Pesangon sebesar $2 \times 9 \times \text{Rp}4.492.729,00$
..... = Rp80.869.122,00
- Uang penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp}4.492.729,00$
= Rp44.927.290,00+
= Rp125.796.412,00
- Uang penggantian hak sebesar $15\% \times \text{Rp}125.796.412$
= Rp18.869.461,00
- Total..... = Rp144.665.873,00

(Seratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);

c. Sdr. BAMBANG PRIHANDOKO masa kerja 24 tahun 1 bulan.

- Uang Pesangon sebesar $2 \times 9 \times \text{Rp}4.449.229,00$
..... = Rp80.086.122,00
- Uang penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp}4.449.229,00$
= Rp44.492.290,00+
= Rp124.578.412,00
- Uang penggantian hak sebesar $15\% \times \text{Rp}124.578.412$
= Rp18.686.761,00
- Total..... = Rp143.265.173,00

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses kepada Para Penggugat untuk bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 dengan perincian sebagai berikut:

a. DWI YANTORO, S.H, upah proses selama 4 (empat) bulan x Rp4.779.229,00 = Rp19.116.916,00 (Sembilan belas juta seratus enam belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

b. RINALDI RAIS, upah proses selama 4 (empat) bulan x Rp4.492.729,00 = Rp17.970.916,00 (Tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

c. BAMBANG PRIHANDOKO, upah proses selama 4 (empat) bulan x Rp4.449.229,00 = Rp17.796.916,00 (Tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

a. DWI YANTORO, S.H, THR tahun 2020 sebesar Rp4.779.229,00 (Empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);

b. RINALDI RAIS, THR tahun 2020 sebesar Rp4.492.729,00 (Empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);

c. BAMBANG PRIHANDOKO, THR tahun 2020 sebesar Rp4.449.229,00 (Empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh Sembilan rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar hak cuti Para Penggugat tahun 2019 dan

tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut:

a. DWI YANTORO, S.H, hak Cuti selama 2 (dua) tahun = Rp4.779.229,00 : 25 x 12 x 2 Tahun = Rp4.588.060,00 (Empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh rupiah);

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. RINALDI RAIS, hak cuti selama 2 (dua) tahun = $\text{Rp}4.492.729,00 : 25 \times 12 \times 2 \text{ tahun} = \text{Rp}4.313.020,00$ (Empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua puluh rupiah);
- c. BAMBANG PRIHANDOKO, hak cuti selama 2 (dua) tahun = $\text{Rp}4.449.229,00 : 25 \times 12 \times 2 \text{ tahun} = \text{Rp}4.271.260,00$ (Empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah);
9. Menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 14 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban Perusahaan membayar iuran program BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 3.7% (Tiga koma tujuh persen) dari Upah Para Penggugat sejak Para Penggugat terikat hubungan kerja dengan Tergugat sampai dengan tahun 2017 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. DWI YANTORO, S.H, hak mendapatkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar $3.7\% \times \text{Rp}4.779.229,00 \times 296 \text{ bulan} = \text{Rp}52.342.116,00$ (Limapuluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu serai us enam belas rupiah);
 - b. RINALDI RAIS, hak mendapatkan iuran BPJS Ketenagakeij aan sebesar $3.7\% \times \text{Rp}4.492.729,00 \times 260 \text{ bulan} = \text{Rp}43.220.053,00$ (Empat puluh tiga juta dua ratus dm puluh ribu lima puluh tiga rupiah);
 - c. BAMBANG PRIHANDOKO, hak mendapatkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar $3.7\% \times \text{Rp}4.449.229,00 \times 253 \text{ bulan} = \text{Rp}41.649.233,00$ (Empat puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dm ratus tiga puluh tiga rupiah).
11. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban Dana Pensiun yang dihitung dari simpanan sebesar 25% dari bonus setiap tahun kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dwi Yantoro, S.H sebesar Rp30.796.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - b. Rinaldi Rais sebesar Rp20.155.503,00 (dua puluh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah);
 - c. Bambang Prihandoko sebesar Rp17.078.003,00 (tujuh belas juta tujuh puluh delapan ribu tiga rupiah);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar dana potongan kepada Para Penggugat sebesar 2,5% dari Gaji Pokok dengan perincian sebagai berikut:
- a. Dwi Yantoro, S.H sebesar Rp1.325.500,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - b. Rinaldi Rais sebesar Rp1.179.250,00 (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Bambang Prihandoko sebesar Rp1.051.750,00 (satu juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, bantahan (*verzet*) dan atau kasasi (*uitvoerbaar bijvoorraad*);
14. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul atas perkara ini menurut hukum;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

- Gugatan Para Penggugat tidak melampirkan risalah mediasi atau konsiliasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 343/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt Pst., tanggal 28 April 2021, yang amarnya

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "Putus" hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung bulan Juni 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang tidak dibayarkan kepada Para Penggugat mengacu kepada Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 2183/1.83 dengan total sebesar Rp242.211.366,00 (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak serta Tunjangan hari raya (THR) Tahun 2020 yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp313.529.121,00 (tiga ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah);
5. Menolak petitum gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi masing masing pada tanggal 28 April 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing masing pada tanggal 7 Mei 2021 dan tanggal 14 Desember 2020 diajukan permohonan kasasi pada masing masing pada tanggal 10 Mei 2021 dan tanggal 19 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi masing masing Nomor 88/Srt.KAS/PHI/2021/PN Jkt Pst., *juncto* Nomor 343/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt Pst., dan Nomor 93/Srt.KAS/PHI/2021/PN Jkt Pst., *juncto* Nomor

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut masing masing pada tanggal 24 Mei 2021 dan tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing masing pada tanggal 24 Mei 2021 dan tanggal 31 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Kasasi Pemohon Kasasi I:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat;
- Membatalkan putusan pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung dalam perkara Nomor 343/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST pada tanggal 21 April 2021;

Mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang tidak dibayarkan kepada Para Penggugat mengacu kepada Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 2183/1.83 tentang Perhitungan Dan Penetapan Upah yang belum dibayar bulan Juni 2019 - Juni 2020 atas nama sdr. Dwi yantoro, bulan Juli 2019 - Juni 2020 atas nama sdr. Rinaldi rais, bulan Agustus 2019 - Juni 20-20 atas nama Bambang Prihandoko pekerja PT Media Antarkota Java. Dengan total sebesar

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp242.211.366,00 (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);

4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak bulan Oktober 2020 mengacu kepada ketentuan pasal 169 ayat (1) huruf c Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Para Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)" dengan perincian sebagai berikut:

a. Sdr. Dwi Yantoro masa kerja 27 tahun 8 bulan;

- Uang pesangon sebesar $2 \times 9 \times \text{Rp}4.779.229,00$
..... = Rp86.026.122,00
- Uang penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp}4.779.229,00$
..... = Rp47.792.290,00+
..... = Rp133.818.412,00
- Uang penggantian hak sebesar $15\% \times \text{Rp}133.818.412$
..... = Rp20.072.761,00

Total = Rp153.391.173,00

(seratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh aatu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).

b. Sdr. Rinaldi Rais masa kerja 24 tahun 8 bulan

- Uang pesangon sebesar $2 \times 9 \times \text{Rp} 4.492.729,00$
..... = Rp80.369.122,00
- Uang penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp} 4.492.729,00$
..... = Rp44.927.290,00+
..... = Rp125.796.412,00
- Uang penggantian hak sebesar $15\% \times \text{Rp}125.796.412$
..... = Rp18.869.461,00

Total = Rp144.665.873,00

(saratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

c. Sdr. Bambang Prihandoko masa kerja 24 tahun 1 bulan.

- Uang pesangon sebesar $2 \times 9 \times \text{Rp } 4.449.229,00$

..... = Rp80.086.122,00

- Uang penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp } 4.449.229,00$

= Rp44.492.290,00+

= Rp124.578.412,00

- Uang penggantian hak sebesar $15\% \times \text{Rp124.578.412}$

= Rp18.686.761,00

Total = Rp143.265.173,00

(seratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses kepada Para Penggugat untuk bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 dengan perincian sebagai berikut:

a. Dwi Yantoro, S.H, upah proses selama 4 (empat) bulan x Rp4.779.229,00 = Rp19.116.916,00 (sembilan belas juta seratus enam belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

b. Rinaldi Rais, upah proses selama 4 (empat) bulan x Rp4.492.729,00 = Rp17.970.916,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

c. Bambang prihandoko, upah proses selama 4 (empat) bulan x Rp4.449.229,00 = Rp17.796.916,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

a. Dwi Yantoro, S.H, THR tahun 2020 sebesar Rp4.779.229,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);

b. Rinaldi Rais, THR tahun 2020 sebesar Rp4.492.729,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- c. Bambang Prihandoko, THR tahun 2020 sebesar Rp4.449.229,00 (empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar hak cuti Para Penggugat tahun 2019 dan tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut:
- a. Dwi Yantoro, S.H, hak cuti selama 2 (dua) tahun = $\text{Rp}4.779.229,00 : 25 \times 12 \times 2 \text{ Tahun} = \text{Rp} 4.588.060,00$ (empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh rupiah);
- b. Rinaldi Rais, hak cuti selama 2 (dua) tahun = $\text{Rp}4.492.729,00 : 25 \times 12 \times 2 \text{ tahun} = \text{Rp}4.313.020,00$ (empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua puluh rupiah);
- c. Bambang Prihandoko, hak cuti selama 2 (dua) tahun = $\text{Rp}4.449.229,00 : 25 \times 12 \times 2 \text{ tahun} = \text{Rp}4.271.260,00$ (empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah);
9. Menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban Perusahaan membayar iuran program BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 3.7% (Tiga koma tujuh persen) dari Upah Para Penggugat sejak Para Penggugat terikat hubungan kerja dengan Tergugat sampai dengan tahun 2017 dengan perincian sebagai berikut:
- a. Dwi Yantoro, S.H, hak mendapatkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3.7% $\times \text{Rp}4.779.229,00 \times 296 \text{ bulan} = \text{Rp}52.342.116,00$ (Lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus enam belas rupiah);

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rinaldi Rais, hak mendapatkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar $3.7\% \times \text{Rp}4.492.729,00 \times 260 \text{ bulan} = \text{Rp}43.220.053,00$ (Empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu lima puluh tiga rupiah);
- c. Bambang Prihandoko, hak mendapatkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar $3.7\% \times \text{Rp}4.449.229,00 \times 253 \text{ bulan} = \text{Rp}41.649.233,00$ (empat puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban Dana Pensiun yang dihitung dari simpanan sebesar 25% dari bonus setiap tahun kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Dwi Yantoro, S.H sebesar $\text{Rp}30.796.000,00$ (tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
 - b. Rinaldi Rais sebesar $\text{Rp}20.155.503,00$ (Dua puluh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - c. Bambang Prihandoko sebesar $\text{Rp}17.078.003,00$ (tujuh belas juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga rupiah);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar dana potongan kepada Para Penggugat sebesar 2.5% dari Gaji Pokok dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Dwi Yantoro, S.H sebesar $\text{Rp}1.325.500,00$ (Satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
 - b. Rinaldi Rais sebesar $\text{Rp}1.179.250,00$ (Satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - c. Bambang Prihandoko sebesar $\text{Rp}1.051.750,00$ (satu juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
13. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul atas perkara ini menurut hukum; Atau;
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);
Kasasi Pemohon Kasasi II :
 1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Nomor 343/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt Pst;
3. Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Perjanjian Bersama Nomor 001/MAJ-PB/IV/2020;
4. Mengabulkan pemberian Pesangon dan hak-hak Termohon Kasasi semula Para Penggugat sebagaimana Perjanjian Bersama Tentang Pembayaran Sejumlah Uang Atas Upah, Pesangon Dan Dana Pensiun Nomor 001/MAJ-PB/IV/2020 tanggal 17 April 2020;
5. Menghukum Termohon Kasasi semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Juni 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi masing masing pada tanggal 24 Mei 2021 dan tanggal 31 Mei 2021 kontra memori kasasi I tanggal 28 Juni 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Internasional pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat benar, dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Para Penggugat karena penurunan omzet Tergugat yang signifikan maka sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja dan upah yang belum dibayar sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I : **DWI YANTORO, S.H.**, serta Pemohon Kasasi II : **PT MEDIA ANTARKOTA JAYA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi II;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. **DWI YANTORO, S.H.**, 2. **RINALDI RAIS.**, 3. **BAMBANG PRIHANDOKO** dan Pemohon Kasasi II: **PT MEDIA ANTARKOTA JAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 3 November 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)